



Kaidah Fiqih dalam Hukum Pendidikan, Metode Pengajaran, dan Etika Akademik

Principles of Islamic Jurisprudence in Educational Law, Teaching Methods, and Academic Ethics

Ummi Khairi Putri^{1*}, Saat Bin Abi Wakas², Muajiril³, Abdul Fattah⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ummikhairiputri21@gmail.com^{1*}, saatbinabiwakas7@gmail.com², ssmuajiril@gmail.com³,
abdulfattah@unismuh.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 23-07-2026

Revised : 25-07-2026

Accepted : 27-07-2026

Pulished : 29-07-2026

Abstract

Fiqh maxims are general principles formulated by Muslim scholars based on Islamic legal sources to facilitate the determination of laws for various evolving issues. In the field of Islamic education, fiqh maxims play a significant role as a normative foundation for formulating educational policies, implementing teaching methods, and establishing academic ethics. This article aims to analyze the relevance of fiqh maxims in educational law, teaching methods, and academic ethics in the modern era. The study employs a library research method using a descriptive-analytical approach to various literature on fiqh, Islamic education, and academic ethics. The findings indicate that fiqh maxims such as al-umuru bi maqashidiha (matters are judged by their objectives), al-masyaqqah tajlibu al-taysir (hardship begets facilitation), la dharara wa la dhirara (there should be neither harm nor reciprocating harm), and al-'adah muhakkamah (custom is authoritative) make significant contributions to the development of an effective, humane, and benefit-oriented educational system. The implementation of these maxims can serve as a solution to contemporary educational challenges while strengthening academic integrity within educational institutions.

Keywords: Fiqh Maxims, Educational Law, Teaching Methods

Abstrak

Kaidah fiqh merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan para ulama berdasarkan dalil-dalil syariat untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang. Dalam bidang pendidikan Islam, kaidah fiqh memiliki peran penting sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan pendidikan, penerapan metode pengajaran, serta pembentukan etika akademik. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi kaidah fiqh dalam hukum pendidikan, metode pengajaran, dan etika akademik di era modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur fiqh, pendidikan Islam, dan etika akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah fiqh seperti al-umuru bi maqashidiha (segala perkara tergantung tujuannya), al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), la dharara wa la dhirara (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), dan al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) memiliki kontribusi signifikan dalam membangun sistem pendidikan yang efektif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Implementasi kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer sekaligus memperkuat integritas akademik di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Kaidah Fiqih, Hukum Pendidikan, Metode Pengajaran



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah membaca (iqra'), Islam telah menempatkan pendidikan sebagai sarana utama dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariat yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan.

Kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) merupakan prinsip umum yang dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas untuk memudahkan penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. Kaidah fiqih tidak hanya digunakan dalam persoalan ibadah dan muamalah, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan.

Perkembangan dunia pendidikan saat ini menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti digitalisasi pembelajaran, integritas akademik, plagiarisme, serta metode pembelajaran yang semakin beragam. Dalam konteks ini, kaidah fiqih dapat menjadi kerangka normatif yang membantu pendidik dan lembaga pendidikan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta pemikiran yang berkaitan dengan kaidah fiqih dalam hukum pendidikan, metode pengajaran, dan etika akademik. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, buku pendidikan Islam, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama yang membahas kaidah fiqih, seperti *Al-Asybah wa al-Nazha'ir karya As-Suyuthi* dan *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah karya Muhammad Shidqi al-Burnu*. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendidikan Islam, etika akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji isi berbagai sumber pustaka untuk menemukan konsep, prinsip, dan relevansi kaidah fiqih dalam konteks pendidikan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari kitab fiqih, buku pendidikan Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai penerapan kaidah fiqih dalam hukum pendidikan, metode pengajaran, dan etika akademik di era kontemporer.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah hukum universal yang mencakup berbagai cabang persoalan fiqih sehingga dapat digunakan untuk mengetahui hukum suatu masalah yang berada di bawah cakupannya. Menurut Imam Tajuddin As-Subki, kaidah fiqih adalah:

"Perkara yang bersifat universal yang mencakup banyak masalah cabang dan diketahui hukum-hukumnya melalui kaidah tersebut."

Para ulama merumuskan lima kaidah fiqih besar (*al-qawa'id al-kulliyah al-khams*) yang disepakati oleh mayoritas mazhab, yaitu:

1. *Al-Umuru bi Maqashidiha* (Segala perkara tergantung pada tujuannya).
2. *Al-Yaqinu La Yazulu bi al-Syak* (Keyakinan tidak hilang karena keraguan).
3. *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan).
4. *La Dharara wa La Dhirara* (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).
5. *Al-'Adah Muhakkamah* (Kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum).

Kelima kaidah fundamental ini memiliki relevansi yang sangat luas dalam dunia pendidikan, baik dalam tataran filosofis-kebijakan maupun operasional-praktis.

Kaidah Fiqih dalam Hukum Pendidikan

Hukum pendidikan mencakup aturan regulatif, landasan institusional, dan arah kebijakan makro penyelenggaraan pendidikan. Penerapan kaidah fiqih di bagian ini menjaga agar hukum pendidikan tetap sejalan dengan koridor syariat dan *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam).

1. Kaidah *Al-Umuru bi Maqashidiha*

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap aktivitas pendidikan harus berorientasi pada tujuan yang benar. Dalam konteks pendidikan:

- a. Belajar bertujuan memperoleh ilmu yang bermanfaat.
- b. Mengajar bertujuan menyebarkan ilmu dan membimbing peserta didik.
- c. Penelitian bertujuan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pendidikan yang dilandasi niat ikhlas akan menghasilkan proses pembelajaran yang bernilai ibadah.

2. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*

Dalam iklim pendidikan empiris, dinamika heterogenitas peserta didik kerap mendatangkan tantangan sendiri. Tidak jarang ditemukan kelompok siswa yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas), kendala jeratan ekonomi, atau hambatan dalam menyerap materi pelajaran akibat disparitas kecerdasan. Jika lembaga pendidikan memaksakan satu standar baku tanpa pengecualian, maka akan lahir kesulitan sistemik yang menyiksa siswa. Kaidah ini mengintervensi hukum pendidikan agar melahirkan konsep kemudahan (*taysir*) melalui kebijakan penyesuaian hukum yang inklusif, berupa:

- a. Pemberian dispensasi kepada siswa berkebutuhan khusus.
- b. Fleksibilitas metode pembelajaran.



- c. Keringanan dalam sistem evaluasi tertentu.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mengedepankan kemudahan dan menghindari kesulitan yang berlebihan.

3. Kaidah *La Dharara wa La Dhirara*

Kaidah ini adalah senjata hukum preventif dan represif untuk membersihkan dunia pendidikan dari segala noktah hitam yang merugikan eksistensi manusia. Dalam dunia persekolahan modern, perlindungan hak asasi manusia merupakan hal utama. Implementasi taktis dari kaidah ini tertuang dalam bentuk regulasi yang melarang keras:

- a. Larangan kekerasan fisik terhadap peserta didik.
- b. Pencegahan perundungan (bullying).
- c. Perlindungan hak-hak siswa dan guru.
- d. Penciptaan lingkungan belajar yang aman.

Kaidah ini sangat relevan dengan konsep perlindungan peserta didik dalam sistem pendidikan modern.

4. Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*

Kaidah ini membuka pintu adopsi bagi tradisi, kebiasaan baik, dan perkembangan produk peradaban kontemporer sepanjang hal tersebut mendatangkan manfaat nyata dan tidak menabrak batas-batas keharaman agama. Di tengah masifnya pergeseran zaman, hukum pendidikan menggunakan adat atau tren kebiasaan positif modern sebagai mitra penunjang, seperti:

- a. Penggunaan media digital dalam pembelajaran.
- b. Penyesuaian metode pembelajaran berdasarkan budaya masyarakat setempat.
- c. Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal.

Kaidah Fiqih dalam Metode Pengajaran

1. Fleksibilitas Metode Pembelajaran

Berdasarkan kaidah "*Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*", seorang pendidik dituntut tidak monoton dalam mengajar. Keragaman karakteristik gaya belajar siswa (visual, auditori, kinestetik) menghendaki variasi metode agar proses belajar tidak menimbulkan kejenuhan atau kesulitan pemahaman (*masyaqqah*). Guru dipersilakan melakukan kombinasi metode, seperti:

- a. Ceramah interaktif: Untuk mengantarkan pemahaman konsep dasar yang bersifat teoritis.
- b. Diskusi kelompok: Untuk memicu nalar kritis, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian berpendapat.
- c. Demonstrasi dan *Problem Based Learning* (PBL): Mengajak siswa terjun langsung memecahkan studi kasus riil di lapangan.
- d. Pembelajaran digital (*e-learning*): Memanfaatkan media interaktif visual demi memangkas kebakuan kelas konvensional.

Pemilihan metode harus mempertimbangkan efektivitas dan kemudahan bagi peserta didik.



2. Bertahap dalam Pengajaran

Kaidah: *"Ma La Yudraku Kulluhu La Yutraku Kulluhu"* (Apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya). Kaidah ini mendorong guru mengajar secara bertahap sesuai kemampuan siswa. Contoh:

- a. Pengajaran Al-Qur'an dimulai dari huruf hijaiyah.
- b. Pembelajaran bahasa Arab dimulai dari kosakata dasar.
- c. Pembelajaran ilmu agama diberikan sesuai tingkat usia.

3. Mengutamakan Kemaslahatan

Dalam kaidah: *"Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Mashlahah"*, ditegaskan bahwa arah kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya wajib berkiblat pada azas kemaslahatan. Ketika berada di lingkungan kelas, guru sejatinya menduduki posisi sebagai "pemimpin" tertinggi bagi siswanya. Konsekuensi moralnya, pemilihan metode mengajar, penentuan takaran tugas rumah, serta instrumen penilaian tidak boleh ditentukan secara egois atas dasar sentimen pribadi guru atau demi sekadar menggugurkan kewajiban mengajar semata, melainkan wajib diukur apakah tindakan tersebut benar-benar melahirkan maslahat bagi kemajuan kompetensi siswa atau tidak.

4. Menyesuaikan dengan Kondisi Peserta Didik

Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat sesuai tingkat pemahaman mereka. Prinsip ini sejalan dengan kaidah: *"Al-'Adah Muhakkamah"*, yang memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Kaidah Fiqih dalam Etika Akademik

1. Kejujuran Akademik

Kaidah: *"Al-Umuru bi Maqashidiha"*, menuntut keikhlasan dan kejujuran dalam kegiatan akademik. Bentuk implementasi:

- a. Tidak melakukan plagiarisme.
- b. Tidak memalsukan data penelitian.
- c. Tidak menyontek saat ujian.

Kejujuran merupakan fondasi utama integritas akademik.

2. Tanggung Jawab Ilmiah

Kaidah fiqih: *"Al-Ghunmu bi al-Ghurmi"* mengajarkan asas keseimbangan, di mana hak keuntungan yang diperoleh seseorang harus dibayar lurus dengan kesiapan memikul tanggung jawab dan risiko yang menyertainya. Ketika seorang akademisi memperoleh privilese berupa gelar sarjana, magister, doktor, gelar profesor, ataupun insentif finansial atas sebuah temuan ilmiah, maka ia memikul beban tanggung jawab profesional untuk menjamin validitas metodologi risetnya serta siap mempertanggungjawabkan dampak sosial-keagamaan dari teori yang disebarkannya di hadapan publik.



3. Menghindari Kerugian Akademik

Kaidah: "*La Dharara wa La Dhirara*", menjadi dasar larangan:

- a. Plagiarisme.
- b. Manipulasi data.
- c. Penyebaran informasi palsu.
- d. Penyalahgunaan karya ilmiah.

Semua tindakan tersebut merugikan individu maupun lembaga pendidikan.

4. Menjaga Amanah Ilmu

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan bukanlah komoditas komersial murni, melainkan amanah ketuhanan yang wajib dijaga keasliannya dan disampaikan secara jujur.

Dalam konteks akademik, amanah ilmu diwujudkan melalui:

- a. Sitasi yang benar.
- b. Penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.
- c. Penyebaran ilmu yang valid dan bertanggung jawab.
- d. Relevansi Kaidah Fiqih dalam Pendidikan Kontemporer

Di era digital, berbagai persoalan pendidikan muncul seperti:

- a. Pembelajaran daring.
- b. Penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
- c. Plagiarisme digital.
- d. Integritas penelitian.
- e. Pendidikan inklusif.

Kaidah fiqh memberikan kerangka normatif yang fleksibel untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Prinsip kemaslahatan, keadilan, kemudahan, dan perlindungan terhadap peserta didik dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Kaidah fiqh merupakan instrumen penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Berbagai kaidah seperti *al-umuru bi maqashidiha*, *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, *la dharara wa la dhirara*, dan *al-'adah muhakkamah* memiliki relevansi yang kuat dalam hukum pendidikan, metode pengajaran, dan etika akademik. Dalam hukum pendidikan, kaidah fiqh menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam metode pengajaran, kaidah fiqh mendorong fleksibilitas, efektivitas, dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sementara dalam etika akademik, kaidah fiqh menegaskan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan amanah ilmiah. Dengan demikian, penerapan kaidah fiqh dalam pendidikan dapat memperkuat kualitas pendidikan Islam sekaligus menjawab tantangan pendidikan modern secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2015. Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2018.



Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana, 2022. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2021.

Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Hasan Langgulung. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2019.

Jasser Auda. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Jakarta, 2024.